



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 502/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Ratmin bin Syahir**, tempat dan tanggal lahir Tuban, 19 Juni 1962 (umur 59 tahun), Jenis Idenditas KTP, NIK 6301091906620001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 011 Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email misrinoryana.plhdb18@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 502/Pdt.P/2021/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ibu Kandung (Misri Noryana binti Ratmin) yang bernama Laseni binti Lasimu telah meninggal dunia pada tahun 2014;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak:  
Nama : **Misri Noryana binti Ratmin**  
NIK : 6301096609030001

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.502/Pdt.P/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Tanah Laut, 26 September 2003 (umur 18 tahun, 2 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Ikut Orangtua

Tempat tinggal di : RT. 011 Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut

dengan calon suaminya :

Nama : **Rizky Bachtiar, A. Md.T bin Sukarman**

NIK : 6301091308980001

Tempat, tanggal lahir : Tanah Laut, 13 Agustus 1998 (umur 23 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : D3

Pekerjaan : Petani

Tempat tinggal di : RT. 001 Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;

3. Bahwa calon suami anak Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri, atas nama :

Nama : **Sukarman, S.Pd. bin Parto Senin**

NIK : 6301091208660003

Tempat, tanggal lahir : Madiun, 12 Agustus 1966 (umur 55 tahun)

Pendidikan : S1

Pekerjaan : PNS

Tempat tinggal di : RT. 001 Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut

Nama : Suyati binti Wiradi

NIK : 6301096403740001

Tempat, tanggal lahir : Madiun, 24 Maret 1974 (umur 47 tahun)

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.502/Pdt.P/2021/PA.Plh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : RT. 001 Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 298/Kua.17.11-9/Pw.01/11/2021, tanggal 01 November 2021;
5. Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan juga calon suami anak para Pemohon telah melaksanakan konseling pada Hari Rabu, 10 Nopember 2021 oleh Konselor dari DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, telah akil baliq, dan sudah siap pula untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kerja setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.502/Pdt.P/2021/PA.PIh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Misri Noryana binti Ratmin** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Rizky Bachtiar, A. Md.T bin Sukarman**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon agar menunda dalam menikahkan anak dimaksud sampai cukup umur sesuai ketentuan Undang-Undang, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat pada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya tentang resiko perkawinan terkait kemungkinan akan terhentinya pendidikan anak Pemohon, terhentinya keberlanjutan anak Pemohon untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, resiko tentang belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon dan dampak yang mungkin timbul akibat perkawinan ini, baik dampak ekonomi, social, dan Psikologi bagi anak Pemohon, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon tetap memohon supaya diberikan izin untuk melangsungkan pernikahan yang telah direncanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.502/Pdt.P/2021/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6301091906620001, tanggal 31-07-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P1), serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon No. 6301090508110004, tanggal 25-01-2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P3), serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sukarman No. 6301092105060010, tanggal 25-07-2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P3), serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 298/Kua.17.11-9/Pw.01/11/2021, tanggal 01 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P4), serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor 8417/IST/CATPIL/2004, tanggal 15 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P5), serta dibubuhi dengan paraf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon NIK 6301096609030001, tanggal 29-01-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P6), serta dibubuhi dengan paraf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon NIK 6301091308980001, tanggal 25-05-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.502/Pdt.P/2021/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P7), serta dibubuhi dengan paraf;

8. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon Nomor DN-15 /M-SMA/K13/0013044, tanggal 04 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P8), serta dibubuhi dengan paraf;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama anak Pemohon Nomor 443.33/859/XI-202`/PUSK.TP, tanggal 3 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Tajau Pecah, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P9), serta dibubuhi dengan paraf;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Kaspin bin Lasimo**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani kebun, bertempat tinggal di Desa Durian Bungbuk RT 009, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut. Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- bahwa saksi merupakan paman dari anak Pemohon;
- bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya, namun anak tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama;
- bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, hubungannya sudah sangat erat telah berpacaran kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang apabila tidak segera dinikahkan;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, atau semenda, yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.502/Pdt.P/2021/PA.Plh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus perawan dan calon calon suaminya berstatus duda cerai hidup;
- bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan berpenghasilan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- bahwa anak Pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumah tangga di rumah Pemohon;

**2. Mudiono bin Ruslan**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani kebun, bertempat tinggal di Desa Durian Bungkok RT 16, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut. Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- bahwa saksi merupakan paman dari anak Pemohon;
- bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya, namun anak tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama;
- bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, hubungannya sudah sangat erat telah berpacaran kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang apabila tidak segera dinikahkan;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, atau semenda, yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan;
- bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus perawan dan calon calon suaminya berstatus duda cerai hidup;
- bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan berpenghasilan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- bahwa anak Pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumah tangga di rumah Pemohon;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.502/Pdt.P/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan berita acara tersebut dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa anak Pemohon akan melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun telah ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu Pemohon memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.502/Pdt.P/2021/PA.Plh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **Kompetensi Absolute** menerima, memeriksa, dan mengadili, serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Dispensasi Kawin diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon. Berdasarkan dalil Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon adalah penduduk di RT. 011 Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **Kompetensi Relatif** Pengadilan Agama Pelaihari, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi baik menurut hukum Islam dan aturan perundang-undangan, kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti tertulis di atas berhubungan langsung dengan apa yang dimohonkan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik;

Menimbang, bukti tertulis di atas telah memenuhi syarat formil akta otentik dan syarat materiil akta otentik, dan telah bermaterai cukup, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karenanya Hakim

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.502/Pdt.P/2021/PA.PIh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bukti di atas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk di dengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut, *pertama* keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua* keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi di atas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi, maka Hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P1, P3 dan P6, bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah penduduk di RT. 011 Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P5, anak Pemohon belum berusia 19 tahun, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P8, anak Pemohon sekolah terakhirnya adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.502/Pdt.P/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2, P3, dan keterangan saksi-saksi dalam sidang, Pemohon adalah orangtua kandung dari **Misri Noryana binti Ratmin**, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P4, dan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan, namun KUA setempat menolaknya karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P9, berupa Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, bahwa anak Pemohon telah diperiksa kesehatannya dan telah diberikan Imunisasi TT1, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan, anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan, anak Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat dan anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil lima bulan, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan orangtua calon suami anak Pemohon di persidangan bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut :

- 1.-----  
bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah penduduk di RT. 011 Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;
- 2.-----  
bahwa anak Pemohon bernama **Misri Noryana binti Ratmin** belum berusia 19 tahun;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.502/Pdt.P/2021/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

bahwa anak Pemohon pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batu Ampar, Kabupaten Tanah Lau;

4.-----

bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan, namun KUA setempat menolaknya karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

5.-----

bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari **Misri Noryana**;

6.-----

bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan;

7.-----

bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta dan memiliki hubungan yang sangat erat;

8.-----

bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

9.-----

bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon sudah layak dan siap baik secara fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Qa'idah Fiqhiyyah dalam Kitab Asybah wa al Nadhair halaman 59 yang berbunyi :

يزال لضرارا

Artinya : *Kemadharatan itu harus dihilangkan*;

dan ta"bir dalam Kitab Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu Juz VIII halaman 32 yang berbunyi :

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.502/Pdt.P/2021/PA.Plh



## الزواج بعدم الفاحشة فى الوقوع لمرء واجب اذاخاف ا الزواج ان

Artinya : *Perkawinan adalah wajib bagi setiap orang yang khawatir terjerumus ke kubangan dalam perzinahan, tanpa melakukan perkawinan;*

maka kekhawatiran Pemohon dapat diterima dan patut diduga apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjerumus ke dalam perzinahan dan selanjutnya akan menimbulkan dampak negatif terhadap keduanya maupun masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga permohonan Pemohon, **patut dikabulkan;**

Menimbang, berdasarkan petitum subsider dalam permohonan a quo, dan memperhatikan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan SEMA Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin dan semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.502/Pdt.P/2021/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan **Dispensasi Kawin** kepada anak Pemohon bernama **Misri Noryana binti Ratmin** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Rizky Bachtiar, A. Md.T bin Sukarman**;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut di atas;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari **Kamis** tanggal **18 November 2021** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dan **H. Tarmuji, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**  
Panitera Pengganti,

**H. Tarmuji, S.Ag.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.502/Pdt.P/2021/PA.Plh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pelaihari,

**Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.502/Pdt.P/2021/PA.Plh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)